

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A.

=====

S U R A T E D A R A N .

K e p a d a:

1. Semuz Gubernur ,
 2. Walikota Djakarta Raya.
- =====

No.B.K.20/1/9.

Tanggal: 12 M a r c e t 1955.

Lampiran: 2

Perihal: Biaya konperensi Pemong Pradja.-

1. Dalam surat Kementerian Keuangan tanggal 19 Agustus 1952 No. 201005/G.T., yang salinannya telah disampaikan kepada Saudara, telah diberikan ketentuan bahwa pada konperensi-2-dinas umumnja tidak dibolehkan memberikan djemuan (makanan, minuman, atau rokok), ketjuali dengan idzin Theseurier Djenderal. Persetujuan Theseurier Djenderal hanje diberikan dalam hal-2 yang istimewa.
2. Mengingat bahwa permintaan persetujuan dinaksud dalam waktu yang lampau benjak memekan waktu dan surat menjurat, pala mengingat akan sifat (periodik) daripada konperensi-2-dinas Pemong Pradja umumnja, maka untuk tahun 1955 dalam batas kredit yang disediakan guna biaya konperensi Pemong Pradja, para Kepala Daerah diidzinkan melakukan pengeluaran guna djemuan (rokok, minuman, kueh, dan makan), sampai djumlah2 seperti ditetapkan oleh Theseurier Djenderal dengan suratnja tanggal 15 Djenuari 1955 No.1777/GT, yang salinannya bersama ini kami lampirkan.
3. Kredit guna konperensi-2 yang diadekan oleh para Kepala Daerah di Djawa dan Madura, akan disediakan pada Kantor2 Pusat Perbendaharaan. Penbejaraan dilakukan oleh Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan sebagai pengeluaran beban tetap, atas permintaan yang dinadjuken tiap triwulan oleh:
 - a. Gubernur/Residen/Bupati/Walikota, untuk konperensi-2 yang diselenggarakan oleh masing2 Kepala Daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa terip untuk Walikota, termaksud sub d surat Menteri Keuangan tersebut diatas, berlaku untuk Gubernur/Residen/Bupati.
 - b. Bupati untuk konperensi-2 yang diadakan oleh para Wedana dan Assisten Wedana dalam wilajahnja.

Permintaan penbejaraan dinadjuken menurut tjontoh terlampir rangkap tiga, lembar asli untuk dilampirkan pada duplikaat spru, lembar kedua pada originil spru dan lembar ketiga untuk legger pada K.P.P.
4. Pada umumnja konperensi yang diadakan oleh Walikota, Wedana dan Assisten Wedana dapat diselesaikan sebelum pk. 15.00, sehingga untuk konperensi-2 itu tidak perlu diperhitungkan tambahan biaya ongkos makan. Untuk konperensi yang diadakan oleh Gubernur, Residen dan Bupati dapat diperhitungkan tambahan biaya ongkos makan sedjumlah paling tinggi Rp.5.- untuk tiap pengundjung resmi. Selendjutnja mengingat kedudukan Gubernur/Residen/Bupati selaku koordinator pemerintah sipil di daerah, sehingga untuk kelentjeraan pemerintah, konperensi yang diadakan oleh para Kepala Daerah tersebut perlu dikundjungi mula oleh para Kepala Djawatan2/Pembesar nilitas setempat, maka untuk para nandjaba2 tersebut dapat m-

5. Untuk daerah luar Djawa dan Madura, dimana berhubung dengan djauhnya djarak, konperensi-2 Pemong Predja tidak mungkin diadakan pada waktu2 seperti tersebut dalam surat Menteri Keuangan, hendaknya Gubernur yang bersangkutan memajukan permintaan kredit, disertai penjelasan tentang tempat, waktu dan benjaknya pengundjung konperensi, lengkap dengan perhitungan biaya yang diperlukan, menurut ketentuan2 tersebut dalam surat Menteri Keuangan.

Penjediaan kredit pada Kantor Pusat Perbendaharaan akan dilakukan, segera setelah permintaan itu kami terima.

6/n. Menteri Dalam Negeri
Sekertaris Djenderal,


(Mr. SOEMARMO).-

Tembusan dikirinkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan, Thesaurier Djenderal di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan, Bagian Inspeksi Anggaran, Thesaurie Negara di Djakarta,
4. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Djakarta,
5. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan,
6. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.-

S A L I N A N .

K E M E N T E R I A N K E U A N G A N .
KOTAK-POS No.21 DJAKARTA.

Kepada
Menteri Dalam Negeri
di
DJAKARTA.

No.1777/G.T.

Tanggal 15 Djanuari 1955.

Lampiran : --

Perihal: Biaja Konperensi Pamong Pradja.-

1. Menundjuk surat Seudara tanggal 6 Oktober 1954 No.B.K. 20/2/25 dengan ini kami permeklukan, bahwa usul Seudara untuk memberikan djamuan pada rapat berkala (Konperensi) dinas Pamong Pradja dapat kami setudju dengan ketentuan bahwa untuk konperensi tersebut diperkenankan mengeluarkan uang djamuan (rokok, minuman dan kueh):

- a. oleh para Gubernur : 4 kali setahun dengan para Residen/Bupati/Walikota,
- b. oleh para Residen: tiap bulan dengan para Bupati/Wali Kota,
- c. oleh para Bupati: tiap bulan dengan Wedana dan 4 kali setahun dengan Wedana dan Tjemat,
- d. oleh para Wali Kota: tiap bulan dengan para Tjemat, paling tinggi Rp.3,50 (tiga rupiah setengah) sehari untuk tiap orang pengundjung resmi konperensi berkala tersebut;
- e. oleh para Wedana : tiap bulan dengan Tjemat dan Lurah, paling tinggi Rp.2,50 (dua rupiah setengah) sehari untuk tiap orang pengundjung resmi konperensi bulanan tersebut;
- f. oleh para Tjemat: tiap minggu dengan para Lurah paling tinggi Rp.1,50 (satu rupiah setengah) sehari untuk tiap orang pengundjung resmi rapat berkala tersebut;

2. Selanjutnje kami setudju pula untuk memberikan djamuan makan , biaja konperensi Pamong Pradja bulanan/triwulanan langsung sampai lebih dari pukul 15 siang dengan ketentuan, bahwa tambahan biaja untuk ongkos makan tersebut akan berdjualah paling tinggi Rp.5,- (lima rupiah) untuk tiap orang.

MENTERI KEUANGAN

u. b.

THESAURIER DJENDERAL.,

dt. Mr. R. Soegiarto.-

Salinan dari surat ini dikirinkan kepada:

1. J.M. Perdana Menteri;
2. Dewan Pengawas Keuangan;
3. Bagian Inspeksi Anggaran Thesauri Negara Kementerian Keuangan;
4. Kepala Direktorat Perbendaharaan dan

Untuk salinan jang sama bunjijnje.

Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.



S A L I N A N .

Tjontoh kabupaten Klaten.

Permintaan pembajaran uang.

Sedjumlah Rp.11.893,50 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sen).

Memberatkan mata-anggaran 3.1.3.14. tahun dinas 1955 guna biaya konperensi Pamong Pradja dalam triwulan pertama tahun 1955 diperintji seperti berikut:

Pondjabat jang menje-lenggarakan	Banjaknje konperensi.	Pongundjung resmi		Perhitungan biaya	Djumlah.
		Pondjabat	banjak nje		
Bupati	3 kali	Bupati Wedana Kepala2 Djawatan	1 5 10	3 x 16 x Rp.8,50	Rp. 408,-
5.Wedana	3 kali	Wedana Tjanat Lurah	5 23 401	3 x 429 x Rp.2,50	" 3.217,50
23.Tjanat	13 kali	Tjanat Lurah	23 401	13 x 424 x Rp.1,50	" 8.268,-
					<u>Rp.11.893,50</u>

Dibuat untuk lembar


a s l i
k e d u e
ketiga.

K l a t e n
Bupati Klaten

1955

(tanda tangan)

Untuk salinan jang sama bunjinje:
Kepala Begien Arsip/Ekspedisi K.D.N.,


(M.K. Adiwidjaja) l.c.-